



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN KAPAS

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024



BOJONEGORO
produktif



KECAMATAN KAPAS
Jln. Ahmad Yani 37 Kapas

 **Pinarak**
Bojonegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Tahun 2024 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024, kami telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – P) Tahun 2024 sebagai Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024. Harapan kami Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – P) Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kapas.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 Kecamatan Kapas ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.



Kapas, 31 Juli 2024

KAMAT KAPAS

SMARI, S.STP

Pembina Tk I

NIP. 19781120 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 2

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kapas
Tahun lalu dan Capaian Renstra PD 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 20

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiPD 22

2.4. Review terhadap RKPD 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 30

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA – PD 32

3.3. Program dan Kegiatan PD 35

BAB IV : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
..... 39

BAB V : PENUTUP..... 45

LAMPIRAN :

SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rancangan Kerja (Renja) Kecamatan Kapas merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Kapas dalam periode Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Kecamatan Kapas Tahun 2024 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapas Tahun 2018-2023 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Kapas memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kapas Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Tahun 2014-2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10A Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 tahun 2023 Tentang Rencana Strategis perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;
16. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Kecamatan Kapas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kapas dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapas dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Tahun 2024 adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2024 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-P) Kecamatan Kapas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kapas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RANWAL RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
4. Melampirkan tabel berikut, Tabel T- C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksana musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .
3. Menyajikan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sub Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah mengacu pada:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-308 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Maupun Renja Tahun 2020;
- SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia) ;
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 ;
- Hasil Musrenbang Kecamatan ;
- Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MoU), Indikator Kinerja Utama Provinsi.

Pada sub bag ini berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisi tentang Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah yang didapatkan dari tabel “Program dan Kegiatan Perangkat Daerah” pada menu Renja di SIPD Kabupaten Bojonegoro.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya etersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi SK Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Kapas. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapas adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kapas Tahun 2024 telah berjalan. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kapas dalam pelaksanaan Renja 2024 adalah Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak terpenuhi karena adanya selisih belanja pegawai.
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kapas dalam pelaksanaan Renja 2024 pada beberapa Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Kapas tidak ditemukan.
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan untuk kecamatan,
 - b. Adanya kekosongan jabatan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target

capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kapas adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kapas tahun 2023-2026 berdampak positif bagi kelancaran kegiatan kecamatan pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Kapas pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kapas berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Kapas.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Evaluasi Renja Tahun 2024 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Kapas, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
 Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kapas

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	01			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK									
01	02	2.02		Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada Di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan	6 kali	1 kali	1	1	100.00	1	3	100
	02	2.02	01	Sub kegiatan : 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan	Jumlah perencanaan yang disusun	2 dok	0 dok	2	1	0			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	0		1	1	100
01	02	2.02	02	Sub Kegiatan : 2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	8 kali	12	8	80.00			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	3	1	1	1		1	3	100

					Pelayanan Minimal di kecamatan								
01	02	2.03		Kegiatan : 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	6 kali	6	6	100.00	6	24	100
01	02	2.03	01	Sub kegiatan : 1. Koordinasi/sinergi dengan dan atau instansi vertikal yg terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	9 kali	12	9	75.00			
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3	1	1	1		1	3	100
01	02	2.04		Kegiatan : 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	9 kali	3 kali	3	3	100.00	-		
01	02	2.04		Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	1 unit	1 unit	1	1	100.00			
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dok	1 dok	1	1		1	3	100
01	02	2.04	01	Sub kegiatan : 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah rantang kasih moe yang disediakan	630 rantang	420 rantang	210	188	89.52	-		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	156 laporan	52 lap	52	52		52	156	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
01	03	2.01	01	Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	63 kali	21 kali	21	21	100.00	21	63	100

01	02	2.01		Sub kegiatan : 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	63 kelompok	21 kelompok	21	21	100.00			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	63	21	21	21		21	63	100
01	02	2.01	02	Sub kegiatan : 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	63 kali	21 kali	21	21	100.00			
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	66	22	22	22		22	66	100
01	02	2.01	31	Sub kegiatan : 3. Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	63 kali	21 kali	21	21	100.00			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63 lap	21	21	21		21	63	100
01	02	2.03		Kegiatan : 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	63 kali	kali	21	21	100.00	21	63	100
01	02	2.03	02	Sub kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	63 kelompok	21 kelompok	21	21	100.00			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	63	21	21	21		0	42	75

01	02	2.03	04	Sub Kegiatan : 2. Fasilitas pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	63 kali	21 kali	21	21	100.00	0	42	75
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	63 lap	21	21	21		0	42	75
01	02	2.03	05	Sub kegiatan : 3. Fasilitas pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	63 kali	21 kali	21	21	100.00			
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	63	21	21	21		0	42	75
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
01	02	2.01		Kegiatan : 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	18 kali	6 kali	6	6	100.00	6	18	100
01	02	2.01	01	Sub Kegiatan : 1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah koordinasi yang dilakukan	12 kali	6 kali	6	6	100.00			
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kali	12	12	12		0	12	100
01	02	2.01	02	Sub kegiatan : 2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah koordinasi yang dilakukan	6 kali	6 kali	6	4	66.66			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	6	6	6		0	12	100
01	02	2.02		Kegiatan : 2. Koordinasi Penerapan dan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	63 kali	21 kali	21	21	100.00			

				Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah									
01	02	2.02	01	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tupoksi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Kepolisian Negara RI	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	63 kali	kali	21	21	100.00			
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32 kali	12 kali	12	12		12	36	100
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
01	06	2.01		Kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	63 kali	21 kali	21	21	100.00	21	63	100
01	06	2.01	01	Sub kegiatan : 1. Fasilitasi penyusunan Perdes dan perkades	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	1	1	100.00			
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	1	1	1		1	3	100
01	06	2.01	02	Sub kegiatan : 2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	-	kali	1	0	0	0		
01	06	2.01	03	Sub kegiatan : 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	3 kali	kali	1	1	100.00			
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	3 dok	1 kali	1	1		1	3	100

					Pendayagunaan Aset Desa								
01	06	2.01	05	Sub kegiatan : 4. Fasilitas Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	12 kali	4 kali	4	4	100.00			
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 kali	4 kali	4	4		1	9	100
01	06	2.01	06	Sub kegiatan : 5. Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	1	-	0	0	0			
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	0	0	0		1	1	100
01	06	2.01	09	Sub kegiatan : 6. Fasilitas sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	3 kali	1 kali	1	0	0			
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	63 dok	21 dok	21	21		21	63	100
01	06	2.01	12	Sub kegiatan : 7. Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	3 kali	1 kali	1	1	100.00			
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 kali	0	0	0		0	0	0
01	06	2.01	06	Sub kegiatan : 8. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	3 kali	1 kali	1	1	100.00			
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan	1 kali	1 kali	1	1		0	1	100

					Partisipatif								
01	06	2.01	09	Sub kegiatan : 9. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	4 kali	4	4	100.00			
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	63 lap	21 lap	21	21		21	63	100
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
01	01	2.01		Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	9 dok	3 dok	3	3	100.00	3	9	100
01	01	2.01	01	Sub. Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	dok	4	4	100.00			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dok	5 dok	5	5		5	15	100
01	01	2.01	02	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	18 kali	6 Kali	6	6	100.00			
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 dok	6 dok	6 dok	1 dok		3	10	100
01	01	2.01	03	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	6 kali	2 Kali	2	2	100.00			
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 dok	6 dok	6 dok	1 dok		3	10	100
01	01	2.01	06	Sub Kegiatan : 4. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	18 kali	6 Kali	6	6	100.00			

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 lap	12	12	12		12	36	100
01	01	2.01	07	Sub Kegiatan : 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	12 laporan	4 Laporan	4	4	100.00			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 lap	4 lap	4	4		4	12	100
01	01	2.01		Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	4 Laporan	4	4	100.00	4	12	100
01	01	2.01	01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia	57 orang	19 Orang	19	19	100.00			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang	19 orang	19	17		15	51	100
01	01	2.01	02	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	36 laporan	12 Laporan	12	12	100.00			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	36 dok	12 dok	12	12		12	36	100
01	01	2.01	04	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	4	4	100.00			
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8	4	4	4		0	8	100
01	01	2.01	07	Sub Kegiatan : 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	12 kali	12 kali	12	12	100.00			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	24 kali	12 kali	12	12		0	24	100

					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
01	01	2.03		Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	60 unit	Unit	20	20	100.00	20	60	100
01	01	2.03	05	Sub Kegiatan : 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan yang tersusun	2 laporan	2 Laporan	2	2	100.00			
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 lap	2 lap	2	2		0	4	100
01	01	2.03	06	Sub Kegiatan : 2. Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	6 kali	6 Kali	6	6	100.00			
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	1 lap	1	1		0	2	100
01	01	2.05		Kegiatan : 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 laporan	Laporan	2	2	100.00			
01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah kebutuhan pakaian dinas Beserta atribut kelengkapannya yang tercukupi	45 unit	45 Unit	45	0	0			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 unit	45 unit	45	0	0	0	45	100
01	01	2.05	05	Sub kegiatan : 2. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilakukan	4 kali	4 kali	4	4	100.00			
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 dok	4 dok	4	4		0	8	100
01	01	2.06		Kegiatan : 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	21 laporan	laporan	7	7	100.00			
01	01	2.06	01	Sub kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	12 unit	unit	4	4	100.00	4	12	100

01	01	2.06	02	Sub kegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	10 unit	3 unit	3	3	100.00	4		
01	01	2.06	04	Sub kegiatan : 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor yang tersedia	21 unit	7 unit	7	7	100.00			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 unit	7 unit	7	7		4	18	100
01	01	2.06	05	Sub Kegiatan : 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tercukupi	1 eksemplar	1 eksemplar	1	0	0			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1	0	0	0	1	100
01	01	2.06	06	Sub kegiatan : 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	1 dok	1 dok	1	0	0			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	1	0	0	0	1	100
01	01	2.06	07	Sub kegiatan : 6. Penyediaan barang / material	Jumlah barang / material yang tersedia	9 jenis	9 jenis	9	0	0			
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 paket	9 paket	9	0	0	0	9	100
01	01	2.06	09	Sub kegiatan : 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	6 kali	2 kali	3	2	83.00			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 lap	2 lap	2	2		2	6	100
01	01	2.02		Kegiatan : 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Unit Kendaraan	1 unit	1 unit	1	0	0			
01	01	2.02	07	Sub kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	1 unit	1	0	0	0	1	100

01	02	2.03	01	Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	12 jenis	jenis	4	4	100.00	4	12	100
01	02	2.03	01	Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tercukupi	36 kali	12 kali	12	12	100.00			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	12 lap	12	12		12	36	100
01	02	2.03	01	Sub kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 kali	12 kali	12	12	100.00			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 lap	12	12	12		12	36	100
01	01	2.09		Kegiatan : 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 jenis	jenis	3	3	100.00	3	9	100
01	01	2.09	02	Sub kegiatan : 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Penyediaan jasa yang disediakan	9 kali	3 kali	3	3	100.00			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	11	11	11		11	33	100
01	01	2.09	06	Sub kegiatan : 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	9 unit	unit	3	3	100.00			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	3	3	3		3	9	100
01	01	2.09	09	Sub kegiatan : 3. Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	- unit	2	2	100.00	0	2	100

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kapas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kapas Tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kapas. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kapas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Target SPM/I KU/ IKK atau	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	6	7	8	8	10	11	12	13	1
1	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan		85	-	-	-	81,75		-	-	
2	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan		5,1	-	-	-	4,89		-	-	
3	Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu		8,5	-	-	-	8,15		-	-	
4	Nilai kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif		8,5	-	-	-	8,15		-	-	
5	Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainnya		4,25	-	-	-	4,07		-	-	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		3,40	-	-	-	3,37		-	-	
7	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif		30,6	-	-	-	29,06		-	-	
8	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran		6,8	-	-	-	6,52		-	-	
9	Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan		22,95	-	-	-	22,00		-	-	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	3,41	3,42	3,42	-	-	3,42	3,43	
11	Rata-rata layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	85,24	85,43	85,43	-	-	85,43	85,63	
12	Persentase Layanan Pemerintahan yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	85,65	85,85	85,85	-	-	85,85	86,05	
13	Persentase Layanan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai		-	85,65	85,85	85,85	-	-	85,85	86,05	
14	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat yang		-	84,95	85,15	85,15	-	-	85,15	85,35	
15	Persentase Layanan Ketrentaman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sesuai SOP		-	84,70	84,05	84,05	-	-	84,05	85,05	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kapas sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti termuat dalam Renstra Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kapas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kec. Kapas dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4. Review terhadap RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapas serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan

pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kapas diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan

Review tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

No	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	555,184,900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kecamatan Kapas	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	660,000,000	DBH
	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada Di Kecamatan	kecamatan Kapas	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan	2 kali	1,950,000	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada Di Kecamatan	kecamatan Kapas	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan	2 kali	51,950,000	DBH
	Sub Kegiatan : 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	1 lap	1,200,000	Sub Kegiatan : 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	kecamatan Kapas	Jumlah laporan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	1 lap	1,200,000	DBH
	2. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	1 lap	750,000	2. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	1 lap	50,750,000	
	Kegiatan : 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kecamatan Kapas	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kali	1,234,900	Kegiatan : 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kecamatan Kapas	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2 kali	1,234,900	DBH
	Sub kegiatan : 1. Koordinasi/sinergi dengan dan atau instansi vertikal yg terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dok	1,234,900	Sub kegiatan : 1. Koordinasi/sinergi dengan dan atau instansi vertikal yg terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dok	1,234,900	DBH
	Kegiatan : 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Kapas	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	1 keg	552,000,000	Kegiatan : 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Kapas	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	1 keg	552,000,000	DBH
	Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52 lap	552,000,000	Sub kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52 lap	552,000,000	DBH

	dilimpahkan					dilimpahkan					
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kecamatan Kapas	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	66,191,261	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kecamatan Kapas	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	116,144,382	DBH
	Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Kapas	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	21 kali	66,191,261	Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Kapas	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	21 kali	116,144,382	DBH
	Sub kegiatan : 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kecamatan Kapas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	21 kel	20,200,000	Sub kegiatan : 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kecamatan Kapas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	21 kel	20,200,000	DBH
	Sub kegiatan : 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22 dokumen	20,326,800	Sub kegiatan : 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22 dokumen	20,326,800	DBH
	Sub kegiatan : 3. Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	26,664,461	Sub kegiatan : 3. Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	75,617,882	DBH
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kecamatan Kapas	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	13,500,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kecamatan Kapas	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	23,483,300	
	Kegiatan : 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	13,500,000	Kegiatan : 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	23,483,300	DBH
	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tupoksi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Kepolisian Negara RI	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 kali	13,500,000	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi/Sinergi dengan PD yang tupoksi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Kepolisian Negara RI	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 kali	23,483,300	DBH
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kecamatan Kapas	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	34,431,200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kecamatan Kapas	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	40,816,529	

	Kegiatan : 1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Kapas	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	4 kali	34,430,900	Kegiatan : 1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Kapas	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	4 kali	40,816,529	DBH
	Sub kegiatan : 1. Fasilitas tata pemerintahan desa	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	4,715,900	Sub kegiatan : 1. Fasilitas penyusunan Perdes dan perkades	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	4,715,900	DBH
	Sub kegiatan : 3. Fasilitas Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka tata pemerintahan desa	1 dokumen	18,795,000	Sub kegiatan : 3. Fasilitas Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka tata pemerintahan desa	1 dokumen	18,395,000	DBH
	Sub kegiatan : 4. Fasilitas sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21 dokumen	6,086,200	Sub kegiatan : 4. Fasilitas sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21 dokumen	6,086,200	DBH
	Sub kegiatan : 5. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	21 lap	4,833,800	Sub kegiatan : 5. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	21 lap	4,833,800	DBH
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan Kapas	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	100%	2,726,974,539	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kecamatan Kapas	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	100%	2,640,215,234	
	Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah dokumen yang disusun	13 dok	11,783,540	Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah dokumen yang disusun	13 dok	4,126,540	DBH
	Sub. Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	802,000	Sub. Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	802,000	DBH
	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	976,500	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	976,500	DBH
	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dok	850,000	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kecamatan Kapas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dok	850,000	DBH
	Sub Kegiatan : 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	16 lap	9,154,640	Sub Kegiatan : 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	16 lap	1,497,640	DBH
	Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 lap	2,438,699,493	Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 lap	2,362,511,338	DBH

	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kecamatan Kapas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 org	2343,284,371	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kecamatan Kapas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 org	2,272,846,216	DBH
	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	kecamatan Kapas	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	12 lap	96,415,122	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	kecamatan Kapas	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	12 lap	89,885,122	DBH
	Kegiatan : Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	kecamatan Kapas	Jumlah barang milik daerah yang lengkap administrasi	3 unit	250,000	Kegiatan : Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	kecamatan Kapas	Jumlah barang milik daerah yang lengkap administrasi	3 unit	250,000	DBH
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	kecamatan Kapas	Jumlah laporan barang milik daerah	2 lap	250,000	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	kecamatan Kapas	Jumlah laporan barang milik daerah	2 lap	250,000	DBH
	Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah	kecamatan Kapas	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 lap	250,000	Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah	kecamatan Kapas	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 lap	250,000	DBH
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	kecamatan Kapas	Jumlah laporan barang milik daerah	2 lap	250,000	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	kecamatan Kapas	Jumlah laporan barang milik daerah	2 lap	250,000	DBH
	Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	7 lap	46,064,917	Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	7 lap	78,845,906	DBH
	Sub kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kecamatan Kapas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 unit	1,188,500	Sub kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kecamatan Kapas	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	4 unit	1,188,500	DBH
	Sub kegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	kecamatan Kapas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	38,317,200	Sub kegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	kecamatan Kapas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	5 paket	6,092,316	DBH
	Sub kegiatan : 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kecamatan Kapas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	9,788,806	Sub kegiatan : 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kecamatan Kapas	Jumlah bahan Logistik Kantor yang tersedia	4 paket	9,788,806	DBH
	Sub kegiatan : 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 lap	27,121,400	Sub kegiatan : 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	kecamatan Kapas	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	2 lap	27,121,400	DBH
	Kegiatan : 4. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan Kapas	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	4 jenis	164,234,000	Kegiatan : 4. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan Kapas	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	4 jenis	162,656,450	DBH
	Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	23,283,500	Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	kecamatan Kapas	Jumlah kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tercukupi	12 lap	21,885,950	DBH

	Sub kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kecamatan Kapas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	140,950,500	Sub kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kecamatan Kapas	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 lap	140,770,500	DBH
	Kegiatan : 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	35,341,600	Kegiatan : 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan Kapas	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	31,575,000	DBH
	Sub kegiatan : 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kecamatan Kapas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	31,161,600	Sub kegiatan : 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kecamatan Kapas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	27,395,000	DBH
	Sub kegiatan : 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	kecamatan Kapas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4,180,000	Sub kegiatan : 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	kecamatan Kapas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4,180,000	DBH
JUMLAH					3.396.281.600	JUMLAH					3,425,843,445

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- 2) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kapas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2020- 2024 memiliki visi dan misi selama menjabat. Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mengkonkritkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020– 2024 dengan sasaran mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020– 2024 diantaranya :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
3. Struktur ekonomi yang maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas yaitu

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 disusun dengan tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2024 meliputi:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam RKP Tahun 2024 disebutkan bahwa, Sasaran Pembangunan Nasional 2024 meliputi:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,7 persen,
- 2. Tingkat kemiskinan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen,
- 3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen,
- 4. Rasio gini 0,374 hingga 0,377
- 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 73-74,
- 6. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,27,
- 7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105 hingga 108,
- 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga 110

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, Rencana Kerja Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas-prioritas Pembangunan Nasional, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, maka dukungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rencangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh Kecamatan Kapas maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Kecamatan Kapas dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kapas memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kapas untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Kabupaten Bojonegoro. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tema RKPD 2025 Kabupaten Bojonegoro adalah ***“Percepatan dan pemerataan pembangunan serta penataan kawasan untuk meningkatkan konektivitas (connectivity) dan keterkaitan antarwilayah (linkages).”*** Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kapas Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kapas yang ingin dicapai selama kurun waktu jangka menengah tiga tahun sebagaimana tabel beriku

Tabel 3.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kapas
 Kabupaten Bojonegoro

TUJUAN RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahanyang bersih, transparan, bertanggung jawab dan inovatif								
SASARAN RPD : Meningkatnya kinerja pelayanan publik								
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Metodologi	Data Capaian Awal		Target 2024	Sumber Data
					Realisasi 2022	Realisasi 2023		
1	Tujuan PD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Jumlah unsur sebanyak 9 (Sembilan) yaitu : 1) Persyaratan 2) sistem, mekanisme, dan prosedur 3) waktu penyelesaian 4)Biaya/tarif 5) produk spesifik jenis layanan 6) kompetensi pelaksana 7) perilaku pelaksana 8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan 9) sarana prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Ketiga (pihak penyedia) kepada Masyarakat pengguna Layanan Kecamatan Kapas	3,37	3,41	3,42	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik Kecamatan
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggara an pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Rata-rata layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Jumlah ajuan layanan}} \times 100\%$	Nilai Rata-rata diperoleh dari data layanan yang dapat terselesaikan sesuai SOP dikumpulkan sesuai jenis layanan dan ajuan layanan dalam satu tahun	-	-	85,43	Rata-rata Laporan Layanan Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP
		a. Persentase Layanan urusan Pemerintahan Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan Pemerintahan Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Jumlah ajuan layanan}} \times 100\%$	Nilai Persentase merupakan perbandingan dari jumlah ajuan layanan Pemerintahan yang masuk dan jumlah layanan yang dapat terselesaikan dalam satu tahun	-	-	85,85	Laporan layanan Pemerintahan yang dapat diselesaikan sesuai SOP

		b. Persentase Layanan urusan Kesra Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan Kesra Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Jumlah ajuan layanan}} \times 100\%$	Nilai Persentase merupakan Perbandingan dari jumlah ajuan layanan Kesejahteraan Masyarakat yang masuk dan jumlah layanan yang dapat terselesaikan dalam satu tahun	-	-	85,85	Laporan layanan Kesejahteraan Rakyat yang dapat diselesaikan sesuai SOP
		c. Persentase Layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Jumlah ajuan layanan}} \times 100\%$	Nilai Persentase merupakan Perbandingan dari jumlah ajuan layanan Pemberdayaan Masyarakat yang masuk dan jumlah layanan yang dapat terselesaikan dalam satu tahun	-	-	85,15	Laporan layanan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP
		d. Persentase Layanan urusan Trantib dan Linmas Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan Trantib dan Linmas Kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Jumlah ajuan layanan}} \times 100\%$	Nilai Persentase merupakan Perbandingan dari jumlah ajuan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang masuk dan jumlah layanan yang dapat terselesaikan dalam satu tahun	-	-	84,85	Laporan layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan sesuai SOP
3	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan = Nilai Perencanaan Kinerja + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan Kinerja + Nilai Evaluasi Internal	Dilakukan penilaian atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja oleh Instansi yang berwenang (Inspektorat)	61,21	61,21	70,00	Surat LHE AKIP dari Inspektorat

3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagaikumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Kapas merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kapas sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi : Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kapas diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Bojonegoro terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kapas merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

b) Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja KecamatanKapas diimplentasikanuntuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup

Kecamatan.

c) Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kapas. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpang dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kapas diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah.

e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kapas sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kapas melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan ini.

f) Pengembangan daerah terisolir

Dalam rangka mewujudkan capaian SDGs Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro dalam RPJMD juga memprioritaskan pembangunan daerah terpencil dan terisolir. Oleh karena itu Kecamatan yang merupakan Kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Daerah Terpencil dengan cara melakukan inventarisasi wilayah, mengusulkan dan memasukkan dalam Musrenbang Kabupaten, memberikan pendampingan di wilayah-wilayah terpencil dalam rangka pembukaan akses baik transportasi, informasi sehingga dalam kurun waktu singkat tidak ada lagi daerah tertinggal/ terpencil dan pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kapas Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 11 Kegiatan.

b) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kapas sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kapas dan melingkupi semua Desa.

c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,126,540
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,362,511,338
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	78,845,906
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162,656,450
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,575,000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	116,144,482
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	23,483,300
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40,815,529
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja PD yang ada Di Kecamatan	51,950,000
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1,234,900
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	552,000,000
JUMLAH			3,425,843,445

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan (Renja) PD Kecamatan Kapas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kapas sebagai acuan prioritas pembangunan yang di tindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik dan kerangka anggaran melalui program dan kegiatan dengan skala prioritas yang di tetapkan sesuai dengan kewenangan kewilayahan yang di berikan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan harus benar benar sesuai dengan prioritas dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada serta dapat di rasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Tahun 2024 di laksanakan beberapa program dan kegiatan di antaranya sebagaimana tertera dalam format terlampir (tabel 3.3)

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA- OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KAPAS							3.245.045.316,00	3.396.281.600,00	3.425.843.445,00	180.798.129,00							3.245.045.316,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.245.045.316,00	3.396.281.600,00	3.425.843.445,00	180.798.129,00							3.245.045.316,00	
	7.01	KECAMATAN							3.245.045.316,00	3.396.281.600,00	3.425.843.445,00	180.798.129,00							3.245.045.316,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah				100 %	100 %	2.597.766.016,00	2.726.974.539,00	2.640.215.234,00	-434.600,00							2.597.331.416,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				3 dokumen	3 dokumen	15.576.640,00	11.783.540,00	4.126.540,00	-11.450.100,00		-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab		-	15.576.540,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	802.500,00	802.400,00	802.400,00	-100,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			802.400,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	976.500,00	976.500,00	976.500,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			976.500,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			850.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	12.947.640,00	9.154.640,00	1.497.640,00	-11.450.000,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			12.947.640,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun				14 laporan	14 laporan	2.359.421.587,00	2.438.699.493,00	2.362.511.338,00	3.089.751,00		-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab		-	2.347.436.709,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bul atan	14 Orang/bul atan	2.252.021.587,00	2.343.284.371,00	2.272.846.216,00	20.824.629,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			2.252.021.587,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	107.400.000,00	95.415.122,00	89.665.122,00	-17.734.878,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bojonegoro, Kapas, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			95.415.122,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi				3 unit	3 unit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		250.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			250.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun				12 laporan	12 laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		250.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			250.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan				4 layanan	4 layanan	46.064.917,00	76.415.906,00	78.845.906,00	32.780.989,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		51.876.800,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.687.000,00	1.188.500,00	1.188.500,00	-498.500,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			1.188.500,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.224.884,00	38.317.200,00	38.317.200,00	6.092.316,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			29.900.900,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATIAN / SUB KEGATIAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATIAN / SUB KEGATIAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.353.033,00	9.788.806,00	9.788.806,00	4.435.773,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			5.966.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6.800.000,00	27.121.400,00	29.551.400,00	22.751.400,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			14.821.400,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan				7 jenis	7 jenis	149.870.372,00	164.234.000,00	162.656.450,00	12.786.078,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		149.011.367,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.950.740,00	23.283.500,00	21.885.950,00	2.935.210,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			19.910.867,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.919.632,00	140.950.500,00	140.770.500,00	9.850.868,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			129.100.500,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 jenis	3 jenis	26.332.500,00	35.341.600,00	31.575.000,00	5.242.500,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		32.930.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	22.812.500,00	31.161.600,00	27.395.000,00	4.582.500,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			28.750.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	3.520.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	660.000,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			4.180.000,00	KECAMATAN KAPAS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penguasaan kepala daerah yang dilaksanakan				100 %	100 %	554.750.000,00	555.184.900,00	605.184.900,00	434.900,00							555.184.900,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	1.950.000,00	1.950.000,00	51.950.000,00	50.000.000,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		1.950.000,00	KECAMATAN KAPAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			1.200.000,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	750.000,00	50.750.000,00	50.000.000,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			750.000,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	800.000,00	1.234.900,00	1.234.900,00	434.900,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		1.234.900,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	1.234.900,00	1.234.900,00	434.900,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			1.234.900,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	552.000.000,00	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		552.000.000,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				52 Laporan	52 Laporan	552.000.000,00	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			552.000.000,00	KECAMATAN KAPAS	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan				100 %	100 %	44.598.100,00	66.191.261,00	116.144.482,00	0,00							44.598.100,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	44.598.100,00	66.191.261,00	116.144.482,00	71.546.382,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		44.598.100,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21 Lembaga K emasyarak atan	21 Lembaga K emasyarak atan	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			20.200.000,00	KECAMATAN KAPAS	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		RKPD 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				22 Dokumen	22 Dokumen	20.326.800,00	20.326.800,00	20.326.800,00			DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			20.326.800,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	4.071.300,00	25.664.461,00	75.617.682,00	71.546.382,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			4.071.300,00	KECAMATAN KAPAS
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan				100 %	100 %	13.500.000,00	13.500.000,00	23.483.300,00	0,00							13.500.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	13.500.000,00	13.500.000,00	23.483.300,00	9.983.300,00			-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	-		13.500.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	23.483.300,00	9.983.300,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			13.500.000,00	KECAMATAN KAPAS
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAJAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi				100 %	100 %	34.431.200,00	34.430.900,00	40.815.529,00	-300,00							34.430.900,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	34.431.200,00	34.430.900,00	40.815.529,00	6.384.329,00			-	-	-		34.430.900,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.716.200,00	4.715.900,00	4.715.900,00	-300,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		4.715.900,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.06.2.01.0005	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	18.795.000,00	18.795.000,00	18.395.000,00	-400.000,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			18.795.000,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.086.200,00	6.086.200,00	6.086.200,00	0,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			6.086.200,00	KECAMATAN KAPAS
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	2 Laporan	4.833.800,00	4.833.800,00	11.618.429,00	6.784.629,00	Kab. Bojonegoro, Kapas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab 2. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab			4.833.800,00	KECAMATAN KAPAS
			J U M L A H						3.245.045.316,00	3.396.281.600,00	3.425.843.445,00	804.141.004.816,00							3.245.045.316,00	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kapas berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapas Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Kapas berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Kecamatan Kapas Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Kecamatan Kapas Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kapas Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- 3) Rencana Tindak Lanjut.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapas selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kapas. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Kapas Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Kecamatan Kapas ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapas dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bojonegoro.



Kapas, 31 Juli 2024

KAMAT KAPAS

K. SMARI, S.STP

Pembina Tk I

NIP. 19781120 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
Jl. Ahmad Yani No. 37 Telp. (0353) 885080- Tikusan
K A P A S

**KEPUTUSAN CAMAT KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 188/135/KEP/412.402/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024**

**CAMAT KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana;

- 12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
- 13.Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024;
 - b. Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapas
Pada tanggal : 1 Juli 2024



Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bojonegoro

Lampiran : Keputusan Camat Kapas
Kabupaten Bojonegoro

Nomor :188/ 135 /KEP/412.402/2024

Tanggal : 1 Juli 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan
1.	Pengarah	Camat Kapas Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris	Kasubbag Program dan Laporan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
4	Anggota	a. Kepala Seksi Pemerintahan; b. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat; c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; d. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan.



CAMAT KAPAS

KASMARI, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19781120 199912 1 001